Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1467/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM ASESOR MANAJEMEN
PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keandalan kinerja di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penilaian Mandiri dan Tim Asesor Manajemen Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM ASESOR MANAJEMEN PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Asesor Manajemen Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

A. Tim Penilaian Mandiri
   1. Penanggung Jawab
      a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Ketua
   a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
   b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Sekretaris
   Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelengaraan SPIP di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Verifikator Data Pendukung
   a. melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja masing-masing;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing dalam pelaksanaan maturitas SPIP di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   c. melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan
   d. menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.
5. Pelaksana Pemenuhan Data Pendukung
   Mengelola data umum masing-masing unit kerja dan melakukan pengisian Kertas Kerja serta dokumen pendukungnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tim Asesor Manajemen Penilaian Mandiri

1. Penanggung Jawab
   a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP; dan
   b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua
   a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
   c. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab.
3. Anggota
   a. melaksanakan pendampingan pengisian Kertas Kerja;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi pengisian Kertas Kerja;
   c. melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP; dan
   d. melaksanakan pendampingan penilaian penjaminan kualitas.

KETIGA : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1467/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM ASESOR MANAJEMEN PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM ASESOR MANAJEMEN PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TIM PENILAIAN MANDIRI

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua	:	Ketua Tim Kerja Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Verifikator Data Pendukung	:	1. Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Ketua Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Ketua Tim Kerja Hukum
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Ketua Tim Dukungan Manajemen
   Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Ketua Tim Dukungan Manajemen
   Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Ketua Tim Dukungan Manajemen
   Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Ketua Tim Dukungan Manajemen
    Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Ketua Tim Dukungan Manajemen
    Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Ketua Tim Dukungan Manajemen
    Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

Pelaksana Pemenuhan Data Pendukung :

1. Saurikah, SKM
2. Sopyan Haji
3. Dodi Badarianto, SKM., MKM
4. Dwi Retno Wijayanti, SKM
5. Ayu Nurhidayah, A.Md
6. Pawit Soegiharto, SE., MM
7. Irma Handayani, SH
8. Nurhadi Bowoleksono, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Melania Sofia Lolita, S.Ars
10. Muhammad Sodikin, S.AP
11. Asri Hidayat

TIM ASESOR MANAJEMEN PENILAIAN MANDIRI

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua	:	Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota	:	Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).